

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial akhir-akhir ini banyak memberitakan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang berujung kematian. Pemberitaan yang terus mengabarkan pembunuhan perempuan oleh pacar, mantan pacar, saudara, suami, bahkan orang tua. Di Indonesia, kasus femisida terjadi karena beberapa faktor, antara lain: ketersinggungan maskulinitas (kasus perempuan dibunuh karena telah mencampakkan laki-laki), kemarahan laki-laki atas kehamilan perempuan di luar pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pembunuhan, kasus pelecehan seksual yang berujung pada kematian, budaya patriarki yang tidak menginginkan anak perempuan, perempuan yang diperdagangkan sebagai pemuas seksual, serta banyak faktor lainnya. Femisida terjadi karena adanya budaya patriarki yang mengaitkan perempuan sebagai *second sex* yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah, pihak yang haknya tidak dianggap sama dengan laki-laki, pihak yang berposisi rentan, bahkan anggapan bahwa perempuan adalah pemuas nafsu seksual semata.¹

Banyaknya pembunuhan yang dilakukan pria menjadikannya bentuk paling ekstrim dari terorisme yang dilakukan untuk menunjukkan keangkuhan maskulin. Hingga lahirlah kata baru yang merefleksikan pemahaman tersebut yang dinamakan '*Femicide*'. Menurut *World Health Organization (WHO)*,

¹ Hilmi Inaya Fikriya, Perlindungan Hukum Korban Femisida Di Indonesia, <https://www.pta-Palangkaraya.go.id/images/>. Pengumuman _kepeg/. Diakses 6 September 2024

femisida merupakan bentuk kekerasan terhadap wanita yang terdiri dari berbagai tindakan, mulai dari pelecehan verbal dan pelecehan emosional, hingga pelecehan fisik atau seksual. Puncak dari tindakan femisida yang paling ekstrem adalah pembunuhan terhadap wanita. Berdasarkan *General Assembly of Human Rights Council*, femisida adalah pembunuhan berencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan perasaan bahwa seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan, sehingga dapat memperlakukan perempuan sesuka hati mereka. Kata “femisida” dianggap berbeda dari pembunuhan biasa (*homicide*) karena menekankan pada adanya ketidaksetaraan gender, opresi, dan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis sebagai penyebab pembunuhan terhadap perempuan

Seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan, sehingga dapat memperlakukan perempuan sesuka hati mereka. Kata “femisida” dianggap berbeda dari pembunuhan biasa (*homicide*) karena menekankan pada adanya ketidaksetaraan gender, opresi, dan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis sebagai penyebab pembunuhan terhadap perempuan.²

Femisida merupakan sebuah kejahatan yang secara sistematis menggambarkan ketidaksetaraan gender, dominasi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Fenomena ini banyak terjadi dalam konteks kekerasan domestik, di mana perempuan sering kali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, bahkan pembunuhan. Dalam hal ini, femisida lebih dari sekadar tindakan individu, ia

²Rahsida Manjoo. *OHCHR “ Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences”*. hlm. 5.

merupakan cerminan dari struktur sosial dan budaya yang mendukung ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan.³

Femisida merupakan isu global yang mencerminkan ketidaksetaraan gender di Indonesia, angka kasus femisida terus meningkat, menandakan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem hukum yang ada untuk melindungi perempuan. Komisi Nasional (Komnas) perempuan tahun 2023 menyebutkan femisida intim atau kekerasan perempuan dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan menempati posisi tertinggi dalam jumlah 109 kasus atau 67% dari keseluruhan kasus femisida. Femisida intim sebanyak 64 kasus, dalam pacaran sebanyak 33 kasus, kekerasan dari mantan pacar sebanyak 11 kasus, dan kekerasan mantan suami sebanyak 1 kasus.⁴

Penetapan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), merupakan langkah progresif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Undang-undang ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk femisida. Pasal 1 angka 1 UU TPKS berbunyi: “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang ini dan perbuatan

³ Achie Sudiarti Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja Vomvention Wacth, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 132.

⁴Yonna Beatrix Salamor, *et. al.* Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS), *Jurnal Litigasi*, Vol. 25, No. 1, 2024, hlm. 98

kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.⁵

Konstitusi kita melarang segala bentuk kekerasan, bahkan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perilaku yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal tersebut adalah bentuk dari konsekuensi negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁶ Kata “kekerasan” menjadi salah satu kata yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan perlakuan atau tindakan yang pandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma/nilai tertentu atau hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri kita.⁷

UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dalam kasus femisida. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang ada dapat lebih adil dalam menangani kasus femisida, serta apakah peraturan yang ada telah mencerminkan nilai keadilan bagi korban.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini guna memahami mengenai pengaturan femisida di Indonesia dan perlindungan bagi korbannya, oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia”.

⁶Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

⁷Mufi Mukarim, “Memaknai Kekerasan Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam. Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana femisida dan perlindungan hukum korban femisida dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah penegakkan hukum tindak pidana femisida di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan memahami pengaturan hukum tindak pidana femisida dan perlindungan hukum korban dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penegakkan hukum tindak pidana femisida di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pandangan terhadap orang, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mampu menambah wawasan tentang kekerasan berbasis gender dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang sosial dan hukum. Meningkatkan kesadaran akademis tentang isu femisida dan kekerasan berbasis gender, serta pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum (seperti polisi, hakim, jaksa, maupun kuasa hukum) dalam merespon dan

menyelesaikan kasus tindak pidana terkait kasus serupa dalam kaitannya femisida terhadap konsep rentannya kekerasan gender terutama terhadap wanita

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati serta penuh pertanggungjawaban dalam mengeliminasi.

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan agar terjamin hak asasi, hak individu, serta hak hidup. Memberikan panduan bagi jurnalis dan pembuat kebijakan untuk melaporkan dan menangani isu femisda dengan lebih sensitif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketidaksetaraan gender.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya ada beberapa judul yang hampir sama mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah dari Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tahun 2023 yang berjudul penegakan hukum terhadap korban femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender (studi analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur no 283/pid.b/2018/pn.jkt.tim). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korban femisida mengacu pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, aturan normatif yang memuat antaranya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, UU Perlindungan Anak Pasal 76D, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 44 ayat (1

dan3), serta UU TPKS Pasal 12. Penelitian tersebut berfokus pada analisis putusan pengadilan.⁸ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dan memahami pengaturan hukum tindak pidana femisida dan perlindungan hukum korban dalam hukum pidana Indonesia dan memahami penegakkan hukum terkait dengan femisida di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaichah, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2022 yang berjudul Femisida dan sanksi hukum di Indonesia. Jurnal ini menyimpulkan berdasarkan penelitian kajian terhadap bagaimana femisida dimata hukum di Indonesia secara umum. Bagaimana perempuan dimata hukum dan kesenjangan gender terhadap perempuan, permasalahan demikian juga ditemukan dalam skripsi penulis, namun penulis menggunakan sudut pandang yang lebih spesifik yakni dalam aspek kekerasan berbasis gender.⁹ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dan memahami pengaturan hukum tindak pidana femisida dan perlindungan hukum korban dalam hukum pidana Indonesia dan memahami penegakkan hukum terkait dengan femisida di Indonesia.
3. Penelitian ini dilakukan oleh M. Zakarudin dari Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2020 yang berfokus pada analisis terhadap putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI tentang sanksi hukum bagi pelaku femisida

⁸Nurul Hikmah, *Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/pib.B/2018/PN.jkt.Tim)*. Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2023

⁹Siti Zulaichah, Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 17, No. 1, 2022, hlm. 5.

menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini mengkaji sanksi pidana dalam hukum Islam terhadap pelaku pembunuhan, dimana terdapat dua jenis sanksi yang bisa dikenakan, yaitu hukuman qishash(balas dendam yang setimpal) dan diyat(kompensasi). Penentuan sanksi pidana tersebut lebih mengarah pada keputusan pihak keluarga atau ahli waris korban. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa hukum pidana Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan sanksi, dengan pengaruh yang sangat besar dari hak keluarga korban dalam memutuskan hukuman yang tepat.¹⁰ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dan memahami pengaturan hukum tindak pidana femisida dan perlindungan hukum korban dalam hukum pidana Indonesia dan memahami penegakkan hukum terkait dengan femisida di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*, yang mana secara bahasa terdiri dari dua kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung dari suatu perbuatan, proses atau cara perbuatan melindungi. Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

¹⁰M. Zakarudin, *Analisis Putusan Nomor 274/pid/2018/PT. DKI. Tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Islam*. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2020

memberi rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹ Namun jika dikaitkan dengan tindak pidana femisida, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perlindungan pada kejahatan femisida, mengingat bahwa femisida merupakan suatu pembunuhan hanya terhadap gender perempuan dengan berbagai motif.

Hukum adalah sebuah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia. Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹²

Menurut Sajipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.¹³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara konstitusional negara menjamin kepada setiap orang berhak mendapatkan

¹¹Pasal 1 angka 18, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹²Mochammad Zidni Savero, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online”, *skripsi Universitas Pancasakti Tegal*, 2022, hlm. 18.

¹³Daffa Arya Prayoga, et. al. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm 4

perlindungan dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Kekerasan Seksual

a. Pengertian dan ruang lingkupnya Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang diterjemahkan sebagai membawa ketakutan. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai hal yang bersifat dan berciri keras, adanya paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Secara umum bentuk kekerasan diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang dan menimbulkan perasaan ingin bunuh diri.
- 3) Kekerasan seksual.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPPKS menyatakan bahwa: “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak

¹⁴ Ira Maulia Nurkusumah, “Tinjauan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung*, 2020, hlm. 27

pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.¹⁵

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Jadi pada dasarnya, kekerasan seksual ini merupakan segala jenis kegiatan dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh seseorang kepada orang lainnya.

Kata seksual sendiri tidak lepas dari seksualitas, yang mana menyangkut berbagai dimensi luas. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, diantaranya:¹⁶

- 1) Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- 2) Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- 3) Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

¹⁵ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁶Ira Maulia Nurkusumah, *Op, Cit.*, hlm. 28

- 4) Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

b. Bentuk-bentuk dan dampak kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sendiri juga dikenal dengan istilah pelecehan seksual yang memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal seperti berupa komentar, gurauan dan sebagainya yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya, mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga berujung kepada perkosaan.¹⁷

Pasal 4 ayat (1) UU TPPKS menentukan bahwa “Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU TPPKS menentukan bahwa: “Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;

¹⁷*Ibid.*, hlm. 27.

- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun dampak dari kekerasan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.¹⁸

¹⁸Ida Ayu Rika Kusuma Dewi, “Pengaruh Permainan Ginger Bread Person yang Dimodifikasi terhadap Pengetahuan Personal Safety Skill Siswa Sekolah Dasar Untuk Perlindungan dari Kekerasan Seksual”. *Skripsi Prodi Keperawatan Politekes Denpasar*, 2018, hlm. 13.

c. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa: “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”. Tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan sangat melanggar hak sebagai manusia, serta merupakan salah satu dari sekitar banyak kejahatan untuk harga diri seseorang dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan agar tidak mudah terjadi.¹⁹

Proses hukum untuk menghapus semua kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS. Antara pemerintah pusat dan kota madya, hak-hak korban di pantau, dipertahankan dan ditegakkan. Melalui kerja sama internasional, korban kekerasan seksual akan dicegah dan diobati secara efektif. Dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terdapat beberapa metode pilihan, diantaranya:²⁰

- a. Biasanya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, terdapat sistem persidangan yang komprehensif, mengutamakan dan menghormati hak asasi manusia dan tidak terintimidasi;

¹⁹ Ujang Badru Jaman dan Agung Zulfikri, Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

- b. Setelah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, korban berhak mendapatkan pengobatan, perlindungan dan rehabilitasi yang wajib diberikan oleh negara sesuai dengan kebutuhan dan keadaan korban;
- c. Kasus TPKS tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan kecuali kasus pelaku anak. Hal ini berlaku bagi semua korban kejahatan, baik di dunia nyata maupun dunia maya, termasuk korban kekerasan seksual.

3. Femisida

Istilah femisida pertama kali digunakan oleh Diana Russel pada *International Tribunal on Crimes Against Women* (1976) dan menempatkannya sebagai pembunuhan misoginis terhadap perempuan oleh laki-laki. Menurut PBB, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* dan *UN Women* serta *World Health Organization (WHO)*, tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, penyebab dan konsekuensinya, *Dubravka Simonovic*, menyerukan mengenai *femicide watch* atau pengawasan pembunuhan wanita serta observatorium tentang pembunuhan terkait gender terhadap perempuan. Lalu komnas perempuan mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan secara sengaja karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan; rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik.²¹

Menurut penjabaran yang diberikan WHO dalam artikel bertajuk *Understanding and Addressing Violence Against Women*, femisida merupakan

²¹Dubravka Simonovic, *UN Special Rapporteur on Violence Against Women, explains to Yakin Erturk Why She is calling on all States to participate in the newly estblished global 'Femicide Watch'*. OHCR, 2015. 2.

pembunuhan yang dilakukan kepada perempuan karena mereka perempuan. Pemicu femisida yang baru terungkap di tahun 2020 ialah alasan moralitas perempuan, yakni kehormatan serta dipicu peran perempuan dalam masyarakat patriarki. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab femisida. Dalam buku yang berjudul *Men and Power*, Michael Kaufman mengungkapkan 7 faktor yang mendasari kekerasan terhadap perempuan yang ia sebut dengan 7P, yaitu:²²

- a. *Patriarchy* (Patriarki)
- b. *Privilege* (Hak-hak Istimewa)
- c. *Permission* (Permisif)
- d. *The Paradox of Men's Power* (Paradoks Kekuasaan Laki-laki)
- e. *The Psychic Armor of Manhood* (Baju Zirah Kedewasaan)
- f. *Past Experience* (Pengalaman Masa lalu)
- g. *Masculinity as a Psychic Pressure Cooker* (Maskulinitas sebagai Mesin Tekanan Fisik)

Femisida terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu:²³

- a. *Intimate Femicide* (Femisida Intim) merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya ataupun mantan pasangannya. Hal ini merupakan puncak dari kekerasan yang dilakukan pasangan secara berturut-turut.
- b. *Murders in the name of "honour"* (pembunuhan atas nama kehormatan) yaitu pembunuhan perempuan yang dilakukan demi kehormatan keluarganya. Tentu saja, hal tersebut didasarkan atas budaya patriarki. Seperti di Pakistan yang dikenal dengan *honour killing*, yaitu pembunuhan perempuan atau anak perempuan karena dianggap telah menodai kehormatan keluarga. Seperti

²²Josep A. Kuypers, *Men and Power*, (Halifax: Fernwood Publishing, 1999), 53.

²³Siti Zulaichah, Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Vol. 17, No. 1, 2022, hlm. 7.

perempuan memposting foto di media sosialnya, perempuan menolak lamaran laki-laki, perempuan menolak permintaan suami, istri tidak melahirkan anak laki-laki, dan lainnya. Tentu saja hal ini menempatkan perempuan pada kondisi inferior, tertindas, sarta tidak adanya ruang aman bagi perempuan.

- c. *Dowry-related femicide* (Femisida terkait mahar) yakni pembunuhan terhadap perempuan yang disebabkan saat mahar yang diberikan wanita yang ingin menikah dianggap kurang oleh pihak laki-laki. Peristiwa ini terjadi di India di mana laki-laki dijunjung tinggi karena jenis kelaminnya. Sehingga ketika menikah perempuan wajib memberi mahar kepada laki-laki sesuai permintaan. Sehingga jika mahar gagal dibayar, maka suami tidak segan-segan membunuh istrinya. Fakta ini masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia juga.
- d. *Non-intimate femicide* (Femisida non Intim) yaitu femisida yang dilakukan oleh pria yang tidak memiliki hubungan apapun dengan korban, namun karena suatu alasan yang mengarah pada perempuan, ia menjadi korban femisida oleh orang tak dikenal. Seperti perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang berujung pembunuhan.

4. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Definisi tindak pidana yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Karena kurangnya klarifikasi terkait dengan pengertian tindak pidana tersebut, para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta delik. Frase Belanda *strafbaarfeit* terdiri dari tiga

istilah, yaitu *straf* yang berarti hukuman pidana, *baar* yang berarti diperbolehkan dan *feit* yang berarti perbuatan, kejadian, pelanggaran dan perilaku.²⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Martini dan Abdul Rahman Hamid, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Selanjutnya menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu, diikuti dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya. Selanjutnya R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana merujuk pada tindakan atau rangkaian tindakan manusia yang melanggar undang-undang atau peraturan lainnya, dan akan mendapatkan hukuman sebagai konsekuensinya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana mencakup semua aturan yang berhubungan dengan pemberian hukuman kepada individu, termasuk aturan tindak pidana.²⁵

b. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi meliputi *actus reus* (perbuatan), *mens rea* (kesalahan atau niat), pelanggaran norma hukum, dan adanya ancaman pidana. Unsur *actus reus* adalah tindakan nyata yang melanggar norma hukum, sedangkan *mens rea* menunjukkan niat atau kesadaran pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Unsur pelanggaran norma menegaskan bahwa perbuatan harus bertentangan dengan norma hukum yang masih berlaku, dan

²⁴ Muhamad Abas, et. al, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Nawala Gama Education, Jambi, 2024, hlm. 184.

²⁵ Martini dan Abdul Rahman Hamid, *Sistem Hukum Indonesia*, CV. Jejak Publisher, Sukabumi, 2023, hlm. 104-106.

unsur ancaman pidana menunjukkan bahwa norma tersebut mengatur sanksi tegas terhadap pelanggaran.²⁶

Tindak pidana mengenal dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu sesuatu yang termasuk di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur tindak pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁷

- 1) Perbuatan, perbuatan ini bisa aktif atau pasif, bisa pula karena sengaja atau lalai.
- 2) Yang dilarang aturan oleh aturan hukum atau Undang-Undang. Aturan ini terlebih dahulu ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 3) Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons yaitu:

- 1) Perbuatan manusia (aktif/pasif).
- 2) Diancam pidana.
- 3) Melawan Hukum.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan.
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

²⁶ Amsori, et. al, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Karya Bakti Makmur, Yogyakarta, 2025, hlm. 74.

²⁷ Indah Susilowati, et. al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 49-50.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:²⁸

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku kesatu KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku kedua KUHP. Kriteria pembagiannya tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP. Kriteria pembedaannya dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum (pidana), dalam hukum pidana pembedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran bersifat *rechts delict* dan *wetdelict*. *Rechts delict* maksudnya yaitu pidana yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sementara yang dimaksud *Wetdelict* merupakan suatu perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana.

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Perbedaannya didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul.

²⁸ Ni Nyoman Juwita Arsawati dan I Made Wiry Darma, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Nilacakra Publisher, Badung, 2022, hlm. 41-43.

3) Tindak Pidana *Dolus* dan Tindak Pidana *Culpa*

Perbedaan ini didasarkan pada sikap batin pelaku. Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sementara tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

4) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Perbedaan dalam tindak pidana ini didasarkan pada penuntutannya. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁹ Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis, Pendekatan, Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian

²⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2019, Jakarta, hlm.18

tentang kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.³⁰

Kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang pantas.³¹ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan didalam penelitian hukum dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan utama yang dilakukan dengan pendekatan yurisprudensi atau kajian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*).³³

c. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisannya berusaha untuk menggambarkan sebjek atau objek yang detailnya secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Metode ini

³⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36

³¹Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengatar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2012, hlm. 118

³²Soeryono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2014, hlm. 20.

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 45.

biasanya digunakan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan dan laporan.³⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, kemudian data sekunder tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:³⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:³⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁴Gramedia, “*Pengertian Deskriptif, Kreteria Dan Ciri-Cirinya*”, <http://www.Gramedia.com/Literasi/.Penelitian-Deskriptif/>, Diakses Tanggal 04 September 2024.

³⁵ Ahmad et.al, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 69-70.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku tesk yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus- kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁷

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.³⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah melalui penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut diatas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.³⁹

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum primer yaitu: UU TPKS dan lainnya. bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum, sedangkan bahan hukum tersier yaitu rancangan undang-undang RUU,

³⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid.*, 26.

kamus umum bahasa indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun ensiklopedia hukum indonesia.⁴⁰

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diklarifikasikan untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara menganalisis asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya.⁴¹ Analisis bahan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.

Hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data/bahan hukum lebih bersifat deskriptif-analisis yang menggunakan penelaahan logika berfikir secara deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.⁴²

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 67.

⁴¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 12.

⁴²Amiruddin, Zaenal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 24.